



P E N E T A P A N
Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

SLAMET KISMANTO, lahir di Kendal, tanggal 06 November 1986 (umur 34 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta(serabutan), bertempat tinggal di Desa Galih RT. 06 / RW. 01, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah melihat dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 11 Oktober 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 12 Oktober 2021 dengan register Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Kdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kendal dengan Nama **SLAMET KISMANTO** pada tanggal 06 November 1986, anak dari pasangan suami istri sah **TASWAN** dan **MURIP**, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, tertanggal 05 Oktober 2021;
2. Bahwa peristiwa Kelahiran Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12247/TP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 31 Desember 2004, dengan nama **SLAMET KISWANTO**, lahir di



Kendal tanggal 06 Juli 1986, anak dari pasangan suami istri sah **IHWAN** dan MURIP;

3. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran *a quo* tersebut, Nama Ayah pemohon yang tertulis dan terbaca "IHWAN" adalah **salah**, yang benar adalah tertulis dan terbaca "**TASWAN**";
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertib secara administrasi dengan membetulkan/merubah Nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran *a quo* yang semula tertulis dan terbaca "IHWAN" dirubah **menjadi** tertulis dan terbaca "**TASWAN**";
5. Bahwa untuk memperkuat Permohonan pada Akta Kelahiran *a quo* diatas, bersama ini Pemohon melampirkan bukti-bukti dukung/dokumen-dokumen yang **sudah benar** sebagai berikut :
 - a. Bahwa di dalam Surat Keterangan Kelahiran milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal pada tanggal 05 Oktober 2021, Nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca "**TASWAN**";
 - b. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Ayah Pemohon Nomor: 3324193112640023, Nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca "**TASWAN**";
 - c. Bahwa di dalam Surat Keterangan Menikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Pegandon milik Pemohon Nomor: 728/Kua.11.24.12/PW.01/05/2018 tertanggal 03 Mei 2018, menerangkan Ayah Pemohon menikah 20 Desember 1985 dan kemudian bercerai tanggal 02 April 1990,
 - d. Bahwa di dalam Surat Keterangan Perubahan data dari Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Pegandon milik Ayah Pemohon Nomor : 729/Kua.11.24.12/PW.01/05/2018 tertanggal 03 Mei 2018, nama Ayah Pemohon telah dibetulkan pada Register pernikahan KUA menjadi "**TASWAN**";
 - e. Bahwa di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (STTB SLTP) 3 Pegandon milik Pemohon Nomor: 03DI 0778725, yang dikeluarkan Kepala Sekolah, nama orang tua Pemohon tertulis dan terbaca "**TASWAN**";

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor113/Pdt.P/2021/PN.Kdl



6. Bahwa Pemohon pernah meminta kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk merubah penulisan Nama Ayah Pemohon pada akta kelahiran *a quo* tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk merubah yang tertera dalam akta kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa karena Pemohon beralamat/berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;
8. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 12247/TP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 31 Desember 2004, yang semula Nama Ayah pemohon yang tertulis dan terbaca “**IHWAN**” dirubah menjadi tertulis dan terbaca “**TASWAN**”;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil menurut ketentuan perundang-undangan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonannya yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 33241906118600002, atas nama Slamet Kismanto, tertanggal 27 Pebruari 2020, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda bertanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Nomor: 729/Kua.11.24.12/PW.01/05/2018 tertanggal 03/05/2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, selanjutnya surat bukti tersebut diberi bertanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Nomor: 728/Kua.11.24.12/PW.01/05/2018, tertanggal 03 Mei 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon, setelah diperiksa diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 12247/TP/2004 atas nama SLAMET KISMANTO, dari Kepala Badan kependudukan Keluarga Berencana dan catatan Sipil Kabupaten Kendal, tertanggal 31 Desember 2004, setelah diperiksa diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Slamet Kismanto dari Desa galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, tertanggal 05 Oktober 2021, setelah diperiksa diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa kartu Kerluarga No. 3324110411190002, atas nama kepala keliarga Slamet Kismanto, tertanggal 04 Nopember 2019, setelah diperiksa diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa kartu Kerluarga No. 3324190808082412, atas nama kepala keliarga Taswan, tertanggal 14 Agustus 2013, setelah diperiksa diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 332419311264, atas nama Taswan, tertanggal 13 September 2018, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda bertanda P-8;



9. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Permohonan, No. 477/355/X/GLH, tertanggal 05 Oktober 2021, setelah diperiksa diberi tanda P – 9;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Tanda Tamat Belajar atas nama SLAMET KISMANTO, tertanggal 21 Juni 2002, setelah diperiksa diberi tanda P – 10;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 semuanya telah bermeterai yang cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Ngadiyo:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon kepengadilan untuk membetulkan nama ayah pemohon yang tertulis dan terbaca di akte kelahiran pemohon;
- Bahwa benar selama ini pemohon sudah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa nama ayah pemohon yang tertulis dan terbaca di akte kelahiran pemohon adalah "IHWAN";
- Bahwa sepengetahuan saksi nama ayah pemohon yang benar tertulis dan terbaca dengan ejaan: "TASWAN";
- Bahwa sepengetahuan saksi nama "IHWAN" yang tertulis di akte kelahiran pemohon dengan "TASWAN" adalah satu orang yang sama";
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah pemohon kesehariannya jika di kampung atau dirumah dipanggil dengan sebutan "Taswan" namun ada seseorang yang memanggil dengan sebutan "Ihwan";
- Bahwa ayah pemohon masih hidup, saat ini merantau bekerja di Jakarta;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Sri Murwati:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan pemohon datang ke pengadilan guna memperbaiki kesalahan nama orang tua ayah Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon ke pengadilan untuk membuktikan nama ayah pemohon yang tertulis dan terbaca di akte kelahiran pemohon;
- Bahwa benar selama ini pemohon sudah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa nama ayah pemohon yang tertulis dan terbaca di akte kelahiran pemohon adalah "IHWAN";
- Bahwa sepengetahuan saksi nama ayah pemohon yang benar tertulis dan terbaca dengan ejaan: "TASWAN";
- Bahwa sepengetahuan saksi nama "IHWAN" yang tertulis di akte kelahiran pemohon dengan "TASWAN" adalah satu orang yang sama";
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah pemohon kesehariannya jika di kampung atau di rumah dipanggil dengan sebutan "Taswan" namun ada seseorang yang memanggil dengan sebutan "Ihwan";
- Bahwa ayah pemohon masih hidup, saat ini merantau bekerja di Jakarta;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama orang tua ayah Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran An. Slamet Kismanto dengan Nomor: 12247/TP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 31 Desember 2004 nama orang tua ayah Pemohon yang tertulis dan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN.Kdl



terbaca adalah "Ihwan" tersebut merubah menjadi ayah Pemohon bernama "**Taswan**";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 10 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 dan P-10, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Slamet Kismanto (Pemohon) , maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa Galih RT. 06 / RW. 01, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12247/TP/2004 atas nama Slamet Kismanto, dari Kepala Badan kependudukan Keluarga Berencana dan catatan Sipil Kabupaten Kendal, tertanggal 31 Desember 2004, telah menunjukkan fakta bahwa Slamet Kismanto adalah anak ke satu dari orang tua yang bernama Ihwan dan Murip, yang lahir pada tanggal 06 Nopember 1986 di Kendal, yang mana kelahiran Pemohon tersebut kelahirannya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa pada kenyataanya nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor: 12247/TP/2004, tertanggal 31 Desember 2004 nama orang tua Pemohon yang tertulis dan terbaca adalah Ayah bernama Ihwan dan Ibu bernama Murip, nama ayah Pemohon tersebut adalah salah, yang benar orang tua ayah Pemohon bernama **Taswan**, dan untuk mempermudah dan supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari khususnya terhadap masa depan Pemohon tersebut, maka



dengan ini Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama orang tua ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Permohonan ganti nama orang tua dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perubahan nama ayah Pemohon yang semula bernama bernama Ihwan menjadi Ayah bernama **Taswan**, pada kenyataannya untuk kepentingan yang bagi Pemohon tersebut dan hal tersebut tidak pula bertentangan dengan norma agama dan norma sopan santun di masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan pada angka 2 yang menyatakan bahwa “ Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mengganti nama ayah Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12247/TP/2004, tertanggal 31 Desember 2004 yang tertulis dan terbaca Ayah bernama Ihwan dirubah menjadi Ayah bernama Taswan, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk “; selanjutnya pada Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan yang bersifat *voluntair* bukanlah



contentiosa atau tidak bersifat sengketa, maka Pelaporan tentang Perubahan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Reg: 357/TP/2002, tertanggal 21 Januari 2002, wajib dilakukan oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dengan demikian Petition Permohonan Pemohon pada angka 3 patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 12247/TP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 31 Desember 2004, yang semula Nama Ayah pemohon yang tertulis dan terbaca "IHWAN" dirubah menjadi tertulis dan terbaca "TASWAN";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil menurut ketentuan perundang-undangan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000.00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh BUSTARUDDIN,SH.,Hakim Pengadilan Negeri Kendal, penetapan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor113/Pdt.P/2021/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDY NUGROHO,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM

BUSTARUDDIN,SH.

PANITERA PENGGANTI

EDY NUGROHO,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00;
3. PNBP : Rp. 10.000,00;
4. Sumpah : Rp. 50.000,00;
5. Materai : Rp. 10.000,00;
6. Redaksi : Rp. 10.000,00; +

Jumlah Rp.160.000.00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).